

PANDANGAN 'AISYIYAH TENTANG POLIGAMI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD SALMAN AL-FARISI
10350063

PEMBIMBING:
DRS. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Secara umum penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis mengenai poligami dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa berpoligami adalah perbuatan yang mengikuti sunnah Rasulullah saw, yang menandakan bahwa ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami "dijadikan alat ukur keimanan seseorang". Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk mencegah perzinahan, untuk menolong janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit, atau mandul sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kelompok ketiga percaya bahwa poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini.

Dari paparan di atas penulis menjadikan 'Aisyiyah sebagai objek penelitian karena penulis ingin mencari tahu pendapat salah satu ormas perempuan besar di Indonesia tentang poligami pada zaman sekarang. Hal yang paling menarik pada penelitian ini adalah 'Aisyiyah telah mencanangkan salah satu pergerakannya dengan menggunakan konsep Perempuan Berkemajuan. Sehingga penulis membatasi pokok masalah pada penelitian ini terhadap pandangan dan sikap 'Aisyiyah tentang poligami?.

Untuk mengetahui bagaimana hukum tentang poligami ada beberapa teori yang melatar belakangi pemikiran, dan penulis memilih teori Perpaduan teori peran dan konteks, bahwa pernyataan Al-Qur'an tentang kebolehan laki-laki berpoligami adalah fenomena sosial yang sesuai dengan konteks, bahwa laki-laki yang berperan sebagai wali. Pernyataan ini termasuk fenomena sosial, alasan kebolehan berpoligami bisa karena disebabkan hal lain seperti istri mandul, sakit keras, dan lain-lain, tidak harus ada fenomena perlakuan tidak adil seorang wali pada anak yatim. Penulis memberikan pendekatan ekonomi, sosial, budaya dan kemandirian, untuk melihat sejauh mana poligami diperbolehkan dan mengkaitkannya dengan keadaan zaman sekarang.

Melihat berbagai paparan di atas, penulis menemukan beberapa kesimpulan bahwa konsep perempuan berkemajuan sangat sulit menerima poligami di karenakan saat ini perempuan sudah dianggap mandiri dan mampu menjadi patner yang baik bagi suami, tidak terlepas dari pandangan 'Aisyiyah tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Salman Al-Farisi
NIM : 10350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Muharram 1437 H
12 Oktober 2016 M

Yang Menyatakan



Muh Salman Al-Farisi
NIM: 10350063

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Salman Al-Farisi

NIM : 10350063

Judul Skripsi : PANDANGAN 'AISYIYAH TENTANG POLIGAMI

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1437 H

12 Oktober 2016 M

Pembimbing

Drs. Oman Fathurohman SW., M. Ag.

NIP: 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN 'AISYIYAH TENTANG POLIGAMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SALMAN ALFARISI
Nomor Induk Mahasiswa : 10350063
Telah diujikan pada : Senin, 07 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Penguji II



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 07 November 2016
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Halaman Moto

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

“Hidup Sekali dan Harus Berarti”

(alfarisi30)



Halaman Persembahan

Karya ini saya persembahkan untuk:

“Allah Swt”

Kedua orang tuaku

“ yang selama ini selalu jadi pendukungku, pengingatku dan pelita hidupku”

Pembimbingku

“Bapak Drs. Oman Fathurohman Sw., M.Ag”

”Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah”

“Fakultas Syariah Dan Hukum”

Almamaterku

“Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alhamdulillah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Dan tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain shalawat dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayh.*

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Ayahanda (Eman Suherman) dan Ibunda (Rofiqoh) yang telah berperan langsung dalam kehidupanku, dan senantiasa memanjatkan doa untuk kesuksesan hidup anaknya. Semoga Allah selalu menyayangi beliau berdua. *Amin.*
2. Drs. Oman Fathurohman SW., M. Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan saran konstruktif selama proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Ibu Shoimah Kastolani, Dra. Hj. Cholifah M. S.I., Dra. Hj. Siti 'Aisyah, M. Ag., dan Machsunah, S.E, selaku Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang poligami dalam pandangan 'Aisyiyah.
5. Para pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Staf, yang telah memberikan kemudahan administratif dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
7. Para Staf dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pelayanan yang baik selama penulis melakukan pencarian referensi-referensi dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Pengurus, Pengawas Staf, Karyawan, dan rekan-rekan yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Kepada mereka semua dan mereka yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terima kasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a, semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1437 H
25 September 2016 M

Penulis


Muh. Salman Al-Farisi
NIM. 10350063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ه	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ء	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ي	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	’	apostrof
	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB : I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB : II TINJUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami.....	22
B. Dasar Hukum Poligami.....	25
C. Poligami Dalam Al-Qur'an.....	29
D. Adil Dalam Poligami	30
E. Alasan Melakukan Poligami.....	34
F. Syarat-Syarat Poligami	37
G. Isu-Isu Poligami Di Dunia Modern	41
H. Pendapat Ulama Tentang Poligami	49
1. Pendapat Fuqoha	49
2. Pendapat Mufassir	51
3. Pendapat Pemikir Kontemporer	55

BAB : III Pandangan dan Sikap ‘Aisyiyah Tentang Poligami

A. Konsep Kesetaraan Menurut ‘Aisyiyah.....	66
B. Poligami Bukan Konsep Rumah Tangga Ideal Menurut ‘Aisyiyah	70
C. Konsep Adil Dalam Poligami.....	76
D. Sikap‘Aisyiyah Tentang Poligami Dengan Adanya Gagasan Perempuan Yang Berkemajuan.....	79

BAB : IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Biografi Ulama Dan Sarjanah.....	I
B. Curriculume Vitae	II
C. Daftar Interview.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis mengenai poligami dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa berpoligami adalah perbuatan yang mengikuti sunnah Rasulullah saw, yang menandakan bahwa ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami “dijadikan alat ukur keimanan seseorang”.¹

Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk mencegah perzinahan, untuk menolong janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit, atau mandul sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kelompok ketiga percaya bahwa poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad saw karena kondisi tertentu pada zamannya, yaitu zaman perang dimana banyak sekali mujahid atau para suami meninggal di medan perang, sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa [4]: 3 bahwa poligami adalah untuk membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi dan

¹ Setiati, E, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, (Jakarta: Cisera Publishing, 2007), hlm. 23.

“menghapuskan poligini/poligami secara perlahan”.² Ketidakmampuan laki-laki selain Nabi Muhammad saw untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dijelaskan oleh kelompok ini.

Berdasarkan argumentasi diatas meneliti tentang poligami masih sangat penting, mengingat keberadaannya masih sangat kontroversi ditengah-tengah masyarakat kita. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini yaitu fokus terkait dengan pandangan atau sikap ‘Aisyiyah sebagai Ormas Perempuan besar di Indonesia tentang poligami yang tentunya mempunyai pandangan atau sikap sendiri, tidak bisa dipungkiri membutuhkan analisis yang sangat dalam untuk ditanyakan ketika melihat teks dan konteks saat ini. Penulis ingin menggali lebih dalam apakah pandangan ‘Aisyiyah masuk kedalam katagori kelompok pertama atau kedua atau ketiga atau malah berbeda dari kelompok yang disebutkan. Dimana dengan adanya perubahan zaman, tidak dapat dipungkiri akan banyak kasus yang mulai kompleks tentang poligami. Jumlah perempuan yang dianggap lebih banyak dari pada laki-laki merupakan salah satu alasan. Bisa juga berlaku ketika disuatu daerah terjadi kristenisasi yang sangat kuat sehingga, untuk menjaga populasi perempuan muslim biar tidak murtad poligami diberlakukan, ataupun permasalahan lain yang menuntut poligami dibolehkan. Yang semua itu merupakan permasalahan yang harus dijawab, dan pada penelitian ini penyusun memilih ‘Aisyiyah sebagai objek yang paling tepat karena kita akan mencari tahu pandangan dari Ormas Perempuan Besar di Indonesia, dan tidak dapat dipungkiri ‘Aisyiyah

²Chodjim, A, “Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?”, dalam *Paras: Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41/Tahun IV/Febr2007, hlm. 55.

merupakan Ormas yang ikut andil terlibat langsung dalam pembinaan keluarga sakinah dan menjadi biro konsultasi keluarga³, dalam hal ini ‘Aisyiyah menjadi wadah bagi masyarakat umum maupun masyarakat Muhammadiyah untuk memahami arti penting perkawinan serta mencari solusi ketika menemukan problem dalam sebuah perkawinan, sehingga apa yang mereka kemukakan akan sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, baik yang bersifat lisan maupun tulisan.

Kemudian ketika merujuk kepada salah satu upaya ‘Aisyiyah dalam mencapai tujuannya yang tertuang di dalam Anggaran Dasar, yang berbunyi “Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menuju ajaran islam”.⁴ Dalam hal ini upaya tersebut menggambarkan bahwa bagaimana peran ‘Aisyiyah memposisikan dan membangun peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun ditengah-tengah kehidupan masyarakat sosial sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun, ketika upaya ‘Aisyiyah meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut ajaran Islam dihubungkan dengan persoalan poligami yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, maupun di kalangan pemikir hukum islam, terutama mengenai kedudukan harkat dan martabat kaum perempuan yang dipoligami, kaitannya dengan konsep terbaru ‘Aisyiyah tentang pedoman “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”, tentu akan menjadi bahan kajian yang menarik apakah ‘Aisyiyah memandang dengan adanya poligami kedudukan harkat dan

³Pada tahun 1956 ‘Aisyiyah mendirikan biro konsultan keluarga, yang kini telah dikembangkan oleh Departemen Agama menjadi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

⁴Bab III. Pasal 3, Poin 2, Tentang USAHA.

martabat wanita akan tetap terjaga dalam keluarga, ataukah sebaliknya bahwa poligami bukan konsep yang ideal menurut 'Aisyiyah berdasarkan buku pedoman "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" edisi revisi. Perlu diketahui pula, bahwa di dalam buku pedoman ini penyempurnaan perspektif dilakukan dengan mengubah dari perspektif perempuan dalam pembangunan menjadi perspektif kesetaraan dan keadilan dalam keluarga berbasis nilai-nilai berkemajuan.⁵ Tidak lupa pula, kami menambahkan konsep Perempuan Berkemajuan yang dicanangkan 'Aisyiyah ketika Muktamar ke-46 di Makassar.

Dari konsep buku pedoman dan konsep Perempuan Berkemajuan ini, sangat menarik untuk kita teliti pandangan 'Aisyiyah tentang poligami. Selain itu, penyusun ingin menggali lebih dalam efek mikro pendekatan dakwah kepada Majelis Tabligh 'Aisyiyah, pendekatan budaya kepada Lembaga Kebudayaan dan pendekatan kesejahteraan kepada Majelis Kesejahteraan Sosial 'Aisyiyah ketika seseorang melakukan poligami.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam pandangan 'Aisyiyah tentang poligami terkait dengan adanya buku pedoman "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" dan konsep Perempuan Berkemajuan yang berhubungan dengan poligami serta bagaimana posisi poligami dalam membangun keluarga sakinah.

⁵Satu Abad 'Aisyiyah muktamar ke-47, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. Iv.

B. Rumusan masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis membatasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana pandangan dan sikap ‘Aisyiyah tentang poligami?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan tentang dinamika pandangan ‘Aisyiyah terhadap poligami.
- b. Menjelaskan landasan pemikiran yang digunakan oleh ‘Aisyiyah dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan poligami dan kaitannya dengan buku pedoman “tuntunan menuju keluarga sakinah”.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi:

- a. Dapat menjadi bahan komparatif bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.
- b. Dapat dijadikan pijakan atau pengembangan dalam mempelajari dan membenahi hukum islam saat ini dan sebagai motivasi bagi para pemerhati pendidikan yang ada dilingkungan masyarakat maupun praktisi hukum islam.
- c. Dapat dijadikan pedoman warga muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam membangun keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang masalah poligami memang sudah banyak dilakukan, baik dari kalangan mahasiswa, maupun praktisi pendidikan. Begitu juga dengan literatur-literatur lain berupa buku seperti tafsir, undang-undang, skripsi, Koran maupun jurnal.

Di antara kitab tafsir yang membahas tentang poligami adalah karya *Quraish Shihāb* dalam *Tafsir Al-Misbah*, dalam buku ini dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat adil dalam bidang materi. Sedangkan keadilan dalam hal *immateri* tidak menjadi syarat. Walaupun demikian, poligami bukanlah sebuah ajaran berupa keharusan, akan tetapi, hanya diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dan maksimal empat orang istri. Selain itu buku ini membahas tentang poligami Nabi antara lain kebolehan poligami hanya empat orang istri.⁶

Adapun undang-undang yang membolehkan poligami antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 4 dan 5). Pasal 4 menerangkan alasan-alasan dibolehkannya poligami dan pasal 5 menerangkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami. Akan tetapi, walaupun Undang-undang ini membolehkan

⁶M. *Quraish Shihāb*, *Tafsir Al-Misbah*, cet, I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), II, hlm.581-582, lihat juga M. *Quraish Shihab*, *wawasan al-qur'an; Tafsir Maudu'ī atas pelbagai persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 201.

poligami, namun dalam pasal 3 ditegaska, bahwa perkawinan dalam islam adalah monogami.⁷

Sedangkan undang-undang yang melarang poligami sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution, antara lain Undang-Undang Keluarga Turki, Druze Lebanon, dan Tunisia. Adapun larangan Tunisia melarang poligami dijelaskan bahwa surat An-Nisa [4]: 3 mengandung maksud bahwa mustahil bagi suami untuk dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Padahal adil adalah syarat mutlak diperbolehkannya melakukan poligami.⁸

Buku-buku umum yang membahas poligami antara lain karya Asghar Ali Eigneer, *The Women and Modern Society* Sterling Publisher Private yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Akhmad Affandi dan Muhammad Ihsan Menjadi *Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Sosial*. Dalam buku ini dijelaskan, bahwa mengawini empat perempuan bukanlah kebolehan secara umum bagi laki-laki. Al-Qur'an hanya mengizinkan mengawini sampai empat perempuan, hanya setelah perang Uhud, perang terbesar kedua yang dialami umat islam diluar Madinah. Karena lebih dari sepuluh persen prajurit laki-laki terbunuh dalam perang itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam konteks inilah, Al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang perempuan dengan para janda dan perempuan yatim, dimana banyak dari mereka adalah orang-orang Makkah yang tidak bisa lagi kembali ke kampung halaman

⁷Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. IV (Yogyakarta: Liberti, 1999), hlm. 139.

⁸Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitaran Status Poligami,", hlm. 77-78.

mereka. Bahkan meskipun Al-Qur'an membolehkan mengawini hingga empat orang perempuan, akan tetapi member persyaratan yang sangat ketat, yaitu kesanggupan untuk berbuat adil (4:3). Akan tetapi Al-Qur'an juga menjelaskan, bahwa tidak mungkin seorang suami dapat berlaku adil (4:129). Oleh karena itu, pesan Al-Qur'an cukup jelas yaitu mengawini satu orang saja.⁹

Murtadha Mutahhari dalam bukunya *The Right of Women In Islam* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Hashem dengan judul *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* mengatakan, bahwa pria modern justru menghindari poligami karena hanya akan menciptakan kewajiban dan tugas-tugas tertentu baginya. Pria modern menggati pacarnya dalam waktu singkat tanpa memerlukan formalitas dalam bentuk mahar, nafkah maupun perceraian. Ia mencontohkan *Moise Tshombe*, salah satu tokoh terkenal dari Republik Katanaga. Ia pernah menjadi Presiden di Negara tersebut dan menjadi Perdana Menteri Kongo dalam waktu singkat. Ia pernah mengatakan dalam wawancara surat kabar bahwa satu orang istri sudah cukup baginya selama dia dapat mengganti sekertaris wanitanya setiap tahun.¹⁰ M. Mutahhari juga mengatakan, bahwa poligami akan menimbulkan akibat negative yang tidak sedikit, baik dari segi sosial, moral, pendidikan anak, psikologi, dan falsafah islam. Oleh karena itu, ia lebih sepakat dengan monogamy.¹¹

⁹Asghar Ali Engineer, *Al-Qur'an dan Transformasi, Perempuan dan Masyarakat sosial*, alih bahasa Akhmad dan Muhammad Ihsa, cet. I (Yogyakarta: IRCISOD, 1999), hlm. 25.

¹⁰Murtadhā Mutahharī, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 261.

¹¹*Ibid*, hlm. 247-254.

Billah, menulis tentang pemikiran Dr. Andree Fellard, seorang peneliti dari perancis, yang meneliti tentang pandangan perempuan islam Indonesia terhadap poligami pada bulan Oktober dan November 1995. Informannya termasuk tokoh perempuan Muslimat (Nahdlatul Ulama), perempuan-perempuan dari Swadaya Masyarakat. Di dalam tulisannya mengatakan bahwa 22/23 informannya menentang poligami, tidak ada alasan yang diberikan oleh informannya yang berdasarkan agama. Alasan penolakan mereka terhadap poligami tersebut antara lain “hanya mendatangkan penderitaan bagi pihak ibu (istri), laki-laki tidak bisa berlaku adil, tidak sesuai zaman”.¹²

Adapun jurnal yang berbicara tentang poligami, antara lain *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Tema poligami ditulis oleh Inayah Rahmaniyyah dengan judul *Poligami atau Monogami*. Dalam tulisan ini dikatakan, bahwa kebolehan poligami sesuai kandungan surat An-Nisa [4]: 3 bahwa poligami dari adanya kondisi darurat, yaitu terlantarnya janda-janda dan anka yatim. Ayat tersebut juga sebagai aturan yang menghapus tradisi Arab pra-Islam yang berpoligami tanpa batas dan semena-mena terhadap perempuan, bukan hanya anjuran untuk berpoligami.¹³

Khoiruddin Nasution menulis tentang poligami dalam jurnal dengan judul *Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam*.

Dalam tulisan ini ditemukan beberapa pendapat ulama tentang poligami. Ada

¹²Billah, M. M, dalam Hasyim. S (red), *Menakar 'harga' Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 265.

¹³Inayah Rahmaniyyah, “*Poligami atau Monogami*”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. II, No. 1* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 61-64.

yang mengatkan bahwa poligami boleh secara mutlak, pologami diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan, dan yang terakhir poligami dilarang secara mutlak.¹⁴

Sedangkan penelitian tentang poligami yang berbentuk skripsi di antaranya adalah penelitian Nur Atiah dengan judul *Aspek Dakwah Dalam Poligami Rasulullah*¹⁵. Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa bahwa poligami yang dilakukan Rasulullah saw itu bukan sekedar karena hawa nafsu, akan tetapi memuat aspek dakwah yang sangat besar.

Ada juga penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Burlian Senjaya dengan judul "*Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2005-2010'*". Dalam skripsi ini dijelaskan, bagaimana pandangan poligami serta Latar Belakang pemikiran Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2005-2010 dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami.¹⁶

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan apa yang telah disebutkan diatas terutama dengan Skripsi Burlian Senjaya, karena Obyek penelitian penulis terbaru yaitu Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Periode 2015-2020 dan hal yang paling membedakan dengan skripsi yang ditulis oleh Burlian Senjaya yaitu konsep Perempuan Berkemajuan dan pandangan 'Aisyiyah yang tertuang dalam buku pedoman "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah" yang akan dijadikan pandangan terbaru tentang poligami, apakah setelah terbitnya

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Poligami...*, hlm. 57-83.

¹⁵Nur Atiah, "*Aspek Dakwah Dalam Poligami Rasulullah*", Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).

¹⁶Burlian Senjaya, "*Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat Periode 2005-2010*", Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009).

buku pedoman ini poligami masih bisa dijadikan cara yang ideal dalam membangun keluarga sakinah.

E. Kerangka Teoritik

Kehidupan manusia akan terus menerus berkembang dari masa ke masa. Sejalan dengan perkembangan itu akan terus berlangsung sesuai dengan tingkat kebutuhan yang melingkupinya. Proses perubahan terjadi pada setiap kehidupan manusia. Maka sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam mau tidak mau perubahan dalam rangka merespon kondisi masyarakat yang senantiasa dinamis harus dilakukan.

Hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dari masa ke masa mengalami perubahan. Perlu dicatat bahwa Al-Qur'an dan Hadis sebagai syari'at yang dibawa oleh Rasulullah saw merupakan syari'at yang bisa berlaku sepanjang masa, tetapi jumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis terbatas, sedangkan kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti sesuai dengan kemajuan yang mempunyai *raising demand* yang terus berkembang. Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk membawa umatnya menuju kebaikan dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap mahluk, terutama yang berhubungan dengan manusia, salah satu aturan tersebut adalah aturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, termasuk perkawinan yang menganut asas poligami.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, diliputi cinta dan kasih sayang sebagai bentuk ibadah kepada

Allah swt. Suami istri ibarat pakaian, sehingga ikatan perkawinannya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makan, pakaian, tempat tinggal, hanya sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan baokah dari Allah swt. Akan tetapi, pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yaitu cinta dan kasih sayang.¹⁷

Dalam kehidupan keluarga yang berpoligami, dapatkah hal tersebut terealisasi? ketika seorang suami berani untuk berpoligami, ia harus membagi cinta dan kasih sayangnya kepada para istrinya secara adil. Padahal Al-Qur'an dengan jelas memproklamirkan ketidak mungkinan seorang suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, terutama dalam hal cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang tidak bisa dibagi-bagi, kecuali hanya untuk seorang istri.¹⁸

Keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu keadilan yang lahir atas dasar dorongan perasaan, dan cinta yang lahir atas dorongan akal, sedangkan yang tidak dapat diwujudkan dalam poligami adalah keadilan dalam cinta yang berdasarkan perasaan. Kemudian cinta yang berdasarkan akal dan dapat diusahakan manusia, yaitu memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek

¹⁷Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZAFFA, 2004), hlm. 16 dan 35-50.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 36.

yang ada padanya, bukan hanya aspek kebaikan saja namun juga aspek bekurukan yang ada padanya.¹⁹

Sesungguhnya syariat islam tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah swt memperbolehkan poligami bagi orang yang ingin melakukannya, dengan memberikan syarat bagi orang yang hendak berpoligami, yakni harus dapat berbuat adil pada istrinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akibat npoligami tersebut dan tidak cenderung kepada salah satunya.²⁰

Poligami yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan tidak memnuhi syarat yang telah ditentukan, maka poligami hanya akan membawa kepada kemadharatan, walaupun disisi lain poligami mendatangkan kemashlahatan. Hal ini sejalan dengan konsep islam sendiri yang menghendaki adanya kemashlahatan bukan kemadharatan, sebagaimana yang disebutkan dalam *Qa'idah Fiqiyyah*

درء المفاسد مقد علي جلب المصالح²¹

Menurut Amir Syarifuddin مفاسد (kerusakan) itu, ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, ada juga yang merasakan pada waktu berbuat terasa menyenangkan, tetapi setelah itu baru dirasakan kerusakan dan keburukannya. Begitu pula dengan مصالح (kebaikan

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 582.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri, cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 204.

²¹Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Darul Fikr, 1995 M/ 1415 H), hlm. 63.

dan manfaat), ada yang langsung dirasakan dikemudian hari, padahal ketika melaksanakannya begitu berat.²² Barangkali termasuk dalam kasus poligami.

Untuk mengetahui bagaimana hukum tentang poligami ada beberapa teori yang melatar belakangi pemikiran,²³ yaitu Teori Fitrah, Teori Peran atau Fungsi, Teori Kontekstual, dan perpaduan antara teori Peran dan Konteks.

1. Teori Fitrah, bahwa sudah menjadi fitrah laki-laki berpoligami. Hasrat laki-laki lebih dominan ingin memiliki isteri lebih dari satu. Sedangkan perempuan lebih dominan ingin memiliki suami satu.
2. Teori Peran atau Fungsi, bahwa kebolehan laki-laki berpoligami disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, yaitu sebagai wali bagi anak yang dipeliharanya. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim itu. apa yang diungkapkan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa [4]: 3, adalah informasi fenomenal sosial yang terjadi ketika itu, bukan ajaran normal universal yang berlaku sepanjang masa.
3. Teori Kontekstual, bahwa apa yang diinformasikan dalam surat An-Nisa [4]: 3 adalah fenomena sosial, konteks tuntutan sosial yang ada ketika itu.
4. Perpaduan teori peran dan konteks, bahwa pernyataan Al-Qur'an tentang kebolehan laki-laki berpoligami adalah fenomena sosial yang sesuai dengan konteks, bahwa laki-lakilah yang berperan sebagai wali. Pernyataan ini termasuk fenomena sosial, alasan kebolehan berpoligami

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 208.

²³Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri...*, hlm. 210.

bisa karena disebabkan hal lain seperti istri mandul, sakit keras, dan lain-lain, tidak harus ada fenomena perlakuan tidak adil seorang wali pada anak yatim.

Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisa pendapat 'Aisyiyah tentang poligami diantara teori tersebut adalah teori keempat (gabungan antara teori Peran dan Konteks), kemudian untuk memperkuat pemahaman tersebut penyusun akan menggunakan konsep Perempuan Berkemajuan yang dicanangkan 'Aisyiyah ketika Muktamar ke-47 satu abad di Makassar.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian. *Pertama*, jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dimana penyusun mengumpulkan, mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi tentang masalah poligami terutama yang berkaitan dengan pendapat ‘Aisyiyah. *Kedua*, penelitian lapangan (*Field Reserch*) dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa secara langsung dengan cara wawancara secara mendalam kepada tokoh-tokoh penting ‘Aisyiyah terhadap pandangan ‘Aisyiyah tentang poligami dengan konsep Perempuan Berkemajuan dan buku pedoman “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat eksploratif, yaitu memaparkan pendapat ‘Aisyiyah tentang poligami dan bagaimana menafsirkan ayat-ayat poligami perspektif Perempuan Berkemajuan dan buku pedoman “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”.

3. Sumber Data

a. Primer

1. Data Primer didapatkan langsung melalui hasil wawancara dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.
2. Literature-literatur maupun tulisan-tulisan tentang poligami yang ditulis langsung oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

b. Sekunder

1. Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas sekitar kasus poligami seperti tafsir dan hadis.
2. UU No. 1 Tahun 1974.
3. Buku-buku lain yang kaitannya dengan penelitian penulis sebagai data pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap dan tepat, maka penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Penyusun menyelidiki variable-variabel data secara tertulis berupa buku, majalah, dokumen, peraturan atau lain-lain. Dokumentasi yang dilakukan yaitu menelusuri tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kiprah organisasi 'Aisyiyah dalam membangun kehidupan sosial masyarakat terutama dalam melahirkan keluarga sakinah di lingkungan perkawinan masyarakat. Kemudian juga menganalisa makalah-makalah yang ditulis oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah mengenai poligami.

b. Interview (wawancara)

Wawancara dalam penelitian ini penyusun menggunakan bentuk *semi structure*, yaitu mula-mula menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh

keterangan lebih lanjut.²⁴ Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang ada di Daerah Istimewah Yogyakarta. Beberapa Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu: ibu Shoimah Kastolani dan ibu Siti ;Aisyah selaku Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, ibu Cholifah selaku Ketua Majelis Tabligh, ibu Machsunah selaku Ketua Lembaga Kebudayaan dan Juara 1 Lomba Keluarga Sakinah Teladan Nasional Kementrian Agama tahun 2016

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya, kemandirian dan Perempuan Berkemajuan, karena fokus peneliti adalah ingin melihat sejauh mana pandangan ‘Aisyiyah tentang poligami, apakah kosep berkemajuan itu masih bisa menerapkan poligami dalam membangun keluarga sakinah dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan kemandirian. Tidak bisa dipungkiri hal yang selalu ditakutkan ketika poligami adalah keadilan yang sangat sulit dilakukan suami terhadap istrinya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam hal ini sistematika tersebut disusun sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode

²⁴ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini diharapkan dapat memberikan argument tentang signifikan penelitian ini. Dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut penelitian akan lebih terarah sehingga menghasilkan penelitian yang objektif.

Bab kedua menjelaskan tentang poligami secara umum. Dalam bab ini dijelaskan definisi poligami agar pembaca dapat memahami konsep poligami dengan benar. Dasar hukum poligami dijelaskan untuk memberikan pengertian kepada pembaca, bahwa poligami adalah salah satu permasalahan yang benar-benar ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pembahasan adil dimasukkan dalam bab ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca pengertian adil, dan gambaran adil yang harus diterapkan suami kepada isteri dan anak-anaknya. Alasan dan syarat-syarat poligami dibahas untuk memberi gambaran dan penjelasan kepada pembaca bahwa seseorang yang melakukan poligami selalu memiliki alasan yang sangat klasik dan harus memenuhi syarat yang berlaku baik ketentuan UU maupun Al-Qur'an dan As-Sunnah. Isu-isu poligami di dunia modern ditambahkan, hal ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa menjadi kajian yang kontroversial dikalangan pemikir Modern. Kemudian pendapat mufassir, fuqaha, dan pendapat para pemikir kontemporer yang akan turut mewarnai tulisan ini. Pendapat mereka sangat penting untuk dijelaskan, agar pembaca dapat membedakan masing-masing pendapat serta dapat mengambil pendapat yang lebih sesuai untuk direalisasikan pada era sekarang. Setelah mengetahui pendapat-pendapat mereka, diharapkan dapat memberikan penilaian dan asumsi terhadap pendapat 'Aisyiyah dengan

melakukan analisa terhadap data-data yang ada, baik data dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang berupa buku, majalah, artikel dan lain-lain.

Bab ketiga menjabarkan pandangan Perempuan Berkemajuan yang diartikan memahami ajaran agama islam secara luas dan mendalam dari semua aspek, dalam hal ini memandang poligami dalam kerangka berkemajuan serta mengkaitkannya dengan buku pedoman “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah” yang dibuat oleh ‘Aisyiyah itu sendiri. Dengan demikian penyusun akan mengetahui karakteristik pemikiran mereka tentang poligami serta latar belakang pemikiran poligami yang mereka ungkapkan, dan juga solusi yang diberikan terhadap problem poligami yang terjadi pada masa kini. akan dicantumkan analisis kritis terhadap pendapat maupun landasan pemikiran yang digunakan baik landasan pemikiran ayat maupun hadis yang berhubungan dengan poligami, dalam dampak psikologi maupun sosiologis yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang melakukan praktek poligami. Analisis ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran dan pendapat ‘Aisyiyah yang secara jelas tercantum dalam surat An-Nisa [4] : 3, sebagai organisasi keagamaan perempuan pada era modern saat ini.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang dipaparkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa kesimpulan dan saran-saran, dilanjutkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan ‘Aisyiyah tentang poligami perspektif Perempuan Berkemajuan yaitu, salah satu bentuk sistem perkawinan yang sangat darurat diterapkan, akan tetapi diperbolehkan jika itu adalah pilihan yang baik secara kebermanfaatannya. Hal ini ditafsirkan ‘Aisyiyah dalam konteks *Asbabul Nuzul* QS. An-Nisa [4]: 3, poligami dibolehkan karena zaman tersebut manfaatnya sangat cocok sebagai solusi darurat sosial waktu itu. Hal itu tidak cocok melihat konteks sekarang, dimana wanita sudah tidak lagi menjadi *Subordinasi* dan sudah dianggap setara secara ruang domestik maupun publik. Keadilan juga dijadikan alasan kuat ‘Aisyiyah bahwa poligami masih diragukan dalam membina keluarga sakinah.

Penulis menyimpulkan, sikap ‘Aisyiyah tentang poligami perspektif Perempuan Berkemajuan yaitu, poligami diperbolehkan asalkan ada unsur darurat sosial dan kebermanfaatannya. Perempuan yang maju secara pola pikir, pendidikan dan kemandirian untuk saat ini akan sangat sulit menerima poligami. Apabila alasan poligami tentang dakwah dan memberdayakan

populasi perempuan yang lebih banyak dan anak yatim, justru memberdayakan perempuan dan anak yatim sekarang ini tidak perlu dinikahi, cukup dibantu atau disantuni. Akan tetapi 'Aisyiyah memandang perempuan saat ini sudah dianggap tangguh atau mandiri dalam mencari nafkah.

B. Saran-saran

1. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS, yang bahasanya *Metaforik*, *Figuratif*, serta *Alegoris*, serta banyaknya kalimat yang sering berulang-ulang (*repetisi*),serta ungkapan yang bermakna ganda bahkan triple. Untuk itu, dalam menafsirkannya harus didasari dengan pengetahuan yang matang agar penafsiran yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Hal ini untuk membuktikan bahwa al-Qur'an mampu menjawab tantangan kontemporer, baik secara materiil maupun spiritual.
2. Kasus poligami yang marak pada saat ini, harus disikapi dengan arif dan bijaksana, karena banyak para pelaku poligami yang tidak mengerti hakekat dan aturan-aturannya, sehingga hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan justru terabaikan begitu saja. Akibatnya banyak keluarga mengalami ketidakharmonisan rumah tangga karena suami berpoligami, bahkan berujung pada perceraian. Apalagi poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu seksual belaka, dengan kata lain, dari pada jatuh pada zina, lebih baik berpoligami. Sehingga esensi poligami bukan lagi dikarenakan keadaan darurat sosial, tetapi malah bersifat pribadi, sehingga

Istri yang merupakan obyek poligami mengalami senantiasa menjadi imbas dan penderitaan dari perbuatan suami. Oleh sebab itu, sebagai kaum intelektual muda kita harus berusaha memberikan pemahaman kepada segenap unsur masyarakat tentang hakikat poligami yang sebenarnya sesuai dengan pada yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

3. Bagi suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami, terlepas dari alasan-alasan dan syarat yang diperbolehkan agama, seharusnya terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perasaan isteri dan anak-anak, serta melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan, dan memberikan keputusan penuh kepada isteri untuk memilih dimadu atau bercerai, sehingga dalam perjalanannya mereka sudah siap mengarungi keluarga dengan status poligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abdullah, Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari al-Qurtubi, *Tafsīr al-Ahkam al-Jamī al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Katib, 1967.

Alami, El dan Hinchelliffe, *The Qur'an, Women and Modern Society*, New Delhi: Sterling Publisher, 1999.

Ali Einginner, Asghar, *Al-Qur'an dan Transformasi, Perempuan dan Masyarakat Sosia*, Alih bahasa Affandi, Akhmad dan Ihsan, Muhammad. Cet, I. Yogyakarta: IRCISOD, 1999.

Baidan, Nashruddin, *Tafsīr bil Ra'yī: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, 1987.

Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'an Antara Teks, Konteks dan Kontekstual*, cet. III, Yogyakarta : Qalam, 2003.

Haryono, Yudhi R, *Bahasa Politik al-Qur'an: Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Tek*, Bekasi: Gugus Press, 2002.

Ibn, Katsir, *Tafsīr al-Marāghī*. Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1382/1963.

Muthahharia, Murtadha, 2001, *Hak-Hak Perempuan Dalam al-Qur'an*. Ali bahasa M. Hashem. Cet, VI. Jakarta: Lentera.

Qutub, Sayyid, *Fī Zilal al-Qur'an*, ttp : Daral- kutub al-Ilmiyyah, 1961. Rasyid, Ridha Muhammad, *Tafsīr al-Manar*, Beirut : Dar- al-Fikr. t. t. Razi, ar-, *Fakhr Tafsīr al-Kabīr*. Beirut : Dar al-Fikr. t.t.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta : Lentera Hati, 2003.

_____, *Tafsir al-Misbāh, cet, I, Jakarta* : Lentera Hati, 2000.

_____, *Wawasan al-Qura'an; Tafsir Maudlū'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung :Mizan, 1996.

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. I. Jakarta: Serambi, 2001.

B. Kelompok Kitab Hadis

Bukharī, al Imam, *Sahīh al-Bukharī*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981/1401H, VIII Jilid.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahmān Abi Bakr al-Suyūti, Imam Jalaluddīn. *Al-Asybah wa Al-Nazāir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/ 1415 H.

Akbar, Ali. *Hukum Perkawinan Ditinjau dari Kedokteran*, dalam *Seminar Hukum Perkawinan*. Jakarta: PTAIN, 1958.

Alami, El dan Hinchelliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws*. London: Kluwer Law International, 1996.

Anderson, Norman. *Law Perform in the Muslim world*. London: The Athlone Press, 1976.

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam panangan Neo-Modernisme Islam*, Yogayaka: LESISKA-Pustaka Pelajar, 1996.

Billah, dalam Hasyim. S (red), *Menakar 'harga' Perempuan: eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Buthi, Muhamad Sa'id al-. *Ramadhan Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, alih bahasa Darsim Ermaya, cet. I. Solo: Era Intermedia, 2002.

Chodjim. *'Benarkah poligami dibenarkan dalam Islam?'*. Paras: bacaan utama wanita Islam, edisi No.41/Tahun IV/Feb 2007.

Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Enginer, Asgar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Ter. Farid Wajidi dan Cici Farkha Yogyakarta:LSPAA, 1994.

- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gunawan, Wawan. "Poligami Yes, Poligami No," *Musawa*, Vol.1, No.1. Maret 2002.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, cet.I. Bandung : Mizan, 2001.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara 2002.
- Indra,et.al, Hasbi, *Potret Wanita Solehah*, cet. III. Jakarta:Permadani, 2005.
- Ilyas, Hamim "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam", dalam *Musawwa, Jurnal Studi Jender dan Islam* Vol. I, No. 1, Maret 2002.
- Jahrani, Musfir al-. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmat at-Tasyrī' wa Falsafatūhū*. Beirut : Dar al-Fikri t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Khan, Wahiduddin *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. II. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N. M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Murteza, Mutahhari. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. I, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. I. Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 1, No. 1. Maret 2002.

- _____. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Cet I. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Panduan Fiqh Perempuan*, alih bahasa Ghazali Mukri, cet. I. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- _____, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, Cet. I. Yogyakarta: DIVA Press, 2004.
- _____, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. Ali bahasa M. Suri Sudahri. Cet. 1. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Qashir, Fada Abdul Razak al-, *Wanita Muslim Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darus Salam, 2004.
- Rahmaniyah, Inayah, "Poligami atau Monogami," *Jurnal Studi Ilmu al_qur'an dan Hadis*, Vol. II, No.1. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- _____, "Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia," *Musawa*, Vol.1, No.1. Maret 2002.
- Sabiq, Syayid. *Fikih Sunnah*. Terj. Thalib M, jld ke 6. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sabrie, H.M. Zuffran "Sekitar Syarat Persetujuan Isteri bagi Suami yang Bermaksud Berpoligami", *Jurnal Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Tomasu, al-Hikmah dan DITBINBAPERA, No. 39 Thn.IX 1998.
- Sahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, cet. I. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Setiati. *Hitam putih poligami: menelaah perkawinan poligami sebagai sebuah fenomena*. Jakarta : Cisera Publishing Jakarta, 2007.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi ash, 1998, *Al-Islam*, Semarang, Cet. I: Pustaka Rizki Putra.
- Sibā', Musthāfa al-, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*,

alih bahasa Chadijah Nasution . Jakarta: Bulan Bintang, 1966

Soemyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet, IV. Yogyakarta: Liberti , 1999.

Sudarsono, Sidik. *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia* (t. t. t. : t. n. p., t. t.)

Suryadilaga, Muhammad al-Fatih, “*Sejarah Poligami dalam Islam,*” *Musawa*, Vol.1, No.1. Maret 2002.

Syarifudin, Amir. *Usūl Fiqh*. Cet. II. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.

Tanjung, Nadimah. *Islam dan Perkawinan* , Jakarta: Bulan Bintang, t. t.

D. Kelompok Lain

Kamal Pasha. Mustafa *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1976.

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. XIII. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitaia Hukum*. Cet. VI. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

<http://asysyariah.com/hadist-bersikaplah-adil-wahai-suami/>

E. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II: Jakarta : Balai Pustaka.

Melalatoa, M. Junus,1999, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, alih bahasa Gufron A. MAs’adi, Jakarta, Cet II: Raja Grafindo Persada.

Shadily, Hassan, 1984, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van hoeve, V.

WJS. Purwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, cet IV: Mizan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ibn Rusyd

AbuWalid Muhammad Ibn Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibn Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibn Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibn Baja.

Ibn Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai *Qadi* dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.

Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada.

2. Muhammad Quraish Shihab

Ia lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. sejak kecil sudah terbiasa merantau sampai sekolah pada tingkat menengah, ia nyantri di PP. Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 ia melanjutkan pendidikan di Mesir, Kairo dan memperoleh gelar LC (S-I) pada tahun 1967 pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar, selanjutnya pada tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk bidang Tafsir al-Qur'an. Dan pada tahun 1982 memperoleh gelar Doktor dengan prediket *Summa cumlaude* dengan disertasi penghargaan tingkat 1 pada universitas yang sama.

Sekembalinya ke Indonesia 1984, Quraish ditugaskan di fakultas Ushuluddin pasca sarjana IAIN Syarifhidayatullah Jakarta. Dan karya-karya yang dihasilkan yaitu : Mahkota tuntunan Ilahi, Tafsir Surat Al-Fatiha, membumikan al-Qur'an.

3. Amina Wadud

Amina merupakan seorang mufasir wanita, dia telah membangun paradigma baru tentang gender, Ia lahir di Malaysia, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Ia menamatkan masternya di Harvard University (1991-1993). Dan diantara karyanya adalah Wanita di dalam Al-Qur'an, yang merupakan upaya Amina dalam melakukan analisis terhadap makna dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an

tentang kaum wanita. Sejak masih muda ia dikenal sebagai Tokoh yang aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara intensif memperjuangkan hak-hak wanita baik pendidikan, pengajaran dan relasi-relasi yang lain, kerana kepeduliannya tersebut ia menjadi pionir lahirnya paham feminis baru dinegaranya.

4. Khorudin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabun, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana syari'ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989. tahun berikutnya, 1990, mengikuti program pembibitan Dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S-2 di Mc-gill University, Montreal, Kanada, dalam study Islamic Studie, dengan mengambil spesialisasi Islam Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sanwich PhD. Program tahun 1999-2000 di Mc-Gill Univesity, dan selesai S-3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Disamping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mass-media. Adapun karyanya yang sudah diterbitkan antara lain: *Riba dan Poligami*, *Fazlur Rahman tentang Wanita, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, dan *Membentuk Kelurga Bahagia*. Selain itu, ia pernah terpilih sebgai penulis terbaik dalam bidang *Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia*.

Adapun tugas rutinya adalah dosen tetap pada: Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Dosen tetap pada Megister Studi Islam (MSI-S2) di UMY (2001) dan UII (2001-...), UNISMA bekerjasama dengan UNU-Solo (2002-..)dan Fakultas Hukum (UII-S1)serta sekolah tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (2001-...)

B. CURRICULUME VITAE

BIODATA

Nama : Muh. Salman Al-Farisi
Ttl : Jakarta, 30 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : TWA. Blok AA5 No. 3 RT 04 RW 021, Kel. Teluk
Pucung Kec. Bekasi Utara.
Email : elfaris3037@gmail.com
No. Tlp : 087879439514

PENDIDIKAN

SDI : Al-Husna
SMPN : 21 Bekasi Utara
MA : Mu'allimin Muhammadiyah Yk.
Kuliah : UIN Sunan Kalijaga Yk.

RIWAYAT ORGANISASI

Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Mu'allimin Muhammadiyah Yk.
Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewah Yogyakarta.
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fak. Syariah dan Hukum.
DPD KNPI DIY.
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY.
Tenaga Pelopor Perdamaian Dinas Sosial DIY.
SAR Muhammadiyah DIY.

C. DAFTAR INTERVIEW

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Q.S. Al. Nisa' [4] : 3 , yang mayoritas pemikir tradisional maupun kontemporer dijadikan dalil kebolehan berpoligami?
2. Apa makna di balik *fankihu....* yang *sighatnya* berbentuk amr?
3. Bolehnya poligami pada zaman Nabi SAW adalah sebagai solusi prolematika anak-anak yang mendapat perlakuan tidak adil dari walinya. Lalu bagaimana pendapat anda terhadap fenomena poligami itu? Bukankah sebab-sebab yang ada pada zaman dahulu nyaris tidak ada pada zaman sekarang? dengan begitu masi dibolehkan poligami dilakukan?
4. Kalau poligami masih tetap dibolehkan, alasan apa saja yang bisa membolehkannya menurut anda?
5. Sebenarnya keadilan yang dituntut dalam poligami keadilan dalam hal apa saja? Apa cukup dalam hal materi atau bahkan immateri?
6. Dalam Al-Nisa' [4] : 3 disebutkan bahwa suami yang berpoligami harus bersikap adil, akan tetapi Allah SWT juga berfirman dalam Al-Nisa' [4] : 129 bahwa manusia tidak akan bisa adil walaupun dia sangat ingin melakukannya. Menurut anda apakah ada kontradiksi diantara ayat tersebut?
7. Dalam menentukan hukum boleh tidaknya berpoligami, cukupkah hanya melihat Al-Nisa' [4] : 3 dan 129? atau penting juga untuk memperhatikan pula ayat-ayat yang berbicara tentang perkawinan.
8. Apakah hadis yang membatasi perkawinan poligami hanya sampai empat termasuk dasar diperbolehkannya poligami?
9. Bagaimana pandangan 'Asiyiyah tentang konsep kesetaraan dan keadilan dalam keluarga? bagaimana 'Aisyiyah memandang poligami Perspektif Perempuan Berkemajuan?.
10. Bagaimana 'Aisyiyah menyikapi poligami perspektif buku pedoman "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah"?



PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH'

☐ KANTOR YOGYAKARTA

Jl. KHA. Dahlan No. 32 Yogyakarta 55261
Telepon/Faximile. 62 274 562171. 62 274 540009
E-mail: aisyiyah_pp@yahoo.co.id
aisyiyahpimpinanpusat@gmail.com
Website: www.aisyiyah.or.id

☐ KANTOR JAKARTA

Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
Telepon/Faximile. 62 21 3918318

☐ Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon/Faximile. 62 21 7260492

SURAT KETERANGAN

Nomor : 279/PPA/A/IX/2016



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Salmah Al-Farisi
NIM : 10350063
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Kampus : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah melaksanakan Wawancara dan Penelitian di Kantor Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Yogyakarta dengan di bimbing oleh Ibu Dra. Siti 'Aisyah, M.Ag, Ibu Dra. Shoimah Kastolani, Ibu Dra. Cholifah Syukri, MSI., dan Ibu Prof. Dr. Ir. Siti Muslimah Widiastuti dalam rangka pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul "Pandangan 'Aisyiyah tentang Poligami"


Demikian Surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua,


Dra. Shoimah Kastolani
NBM.: 422 438

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1437 H
20 September 2016 M


Sekretaris Umum,

Dra. Dyah Siti Nuraini, M.PI.
NBM : 549 014

KATA PENGANTAR Edisi Revisi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ . الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَ
عَلَيَّ إِلَهٍ وَأَصْحَابِيهِ وَمُحِي سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan rasa syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT, atas ridha-Nya, buku " Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, edisi revisi " ini dapat diterbitkan bersamaan dengan Mukhtamar 'Aisyiyah ke-47, Satu Abad 'Aisyiyah, di Makasar.

Proses revisi buku Tuntunan Menuju Sakinah dilakukan terhadap buku hasil Mukhtamar Tarjih ke XXII di Malang tahun 1989 yang diterbitkan oleh PP 'Aisyiyah tahun 1994. Proses revisi sudah dilakukan sejak Tanwir I periode 2005-2010 di Samarinda dengan dilakukannya penyempurnaan pada perspektif, format, dan materi, termasuk diantaranya tentang poligami yang sebelumnya tidak tercantum.

Proses revisi berlanjut di internal PP. 'Aisyiyah melalui diskusi yang dihadiri oleh seluruh anggota PP 'Aisyiyah dan wakil Majelis-Lembaga yang berada di Yogyakarta. Sebelum dibawa ke Munas Tarjih, telah dilakukan halaqah Tarjih membahas konsep buku yang telah disiapkan oleh PP. 'Aisyiyah yang dihadiri oleh Pimpinan M. Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dan PW MTT se Jawa. Selanjutnya, buku tersebut dibahas dan menjadi salah satu Keputusan Munas Tarjih ke XXVIII tahun 2014 di Palembang. Keputusan Munas tersebut telah ditandatangani oleh PP Muhammadiyah dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 101/KEP/I.O/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII.

Revisi buku dilakukan penyempurnaan dalam hal perspektif, format, dan materi. Penyempurnaan perspektif dilakukan dengan mengubah dari perspektif perempuan dalam pembangunan menjadi perspektif kesetaraan dan keadilan dalam kuarga berbasis nilai-nilai berkemajuan. Dari segi format penyempurnaan dilakukan dengan menambah Bab dari tiga Bab menjadi lima Bab dan memperbaiki sistematika pembahasan. Sedangkan penyempurnaan pada materi, menambahkan bahasan yang sebelumnya tidak dicantumkan antara lain hal-hal yang terkait dengan Universalitas Islam; Hakekat pernikahan; Prinsip-prinsip Keluarga Sakinah, kesetaraan laki-laki perempuan dalam Islam.

Tim revisi menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan pusat 'Aisyiyah yang telah memberi kepercayaan kepada Tim dan memberikan fasilitas selama proses penyusunan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini disampaikan terima kasih, dengan iringan do'a, semoga Allah menerima amaliyahnya sebagai jariyah. Âmin.

Kepada semua jajaran dan warga 'Aisyiyah-Muhammadiyah serta ummat Islam, diharapkan dapat membaca buku ini, mensosialisasikan serta menerapkannya, sehingga Keluarga Sakinah di era global ini dapat terwujud secara luas.

Semoga buku ini bermanfaat *fid-dunyâ wal-âkhirah*.

نصر من الله وفتح قريب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1436 H.
4 Juli 2015 M.

Tim Revisi Buku Tuntunan menuju keluarga Sakinah



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH
NOMOR 101/KEP/1.0/B/2015**

TENTANG

**TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL
TARJIH XXVIII**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan : Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 024/I.I/B/2015 tanggal 16 Jumadilakhir 1436 H/6 April 2015 M perihal permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014 di Palembang Sumatera Selatan;

Menimbang :

- a. bahwa Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta keputusan-keputusannya diambil sesuai dengan tata-tertib musyawarah, sehingga tidak ada halangan untuk ditanfidzkan;
- b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014 dapat segera dituntunkan kepada warga

- Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya perlu segera ditanfidzkan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Juni 2015 di Jakarta;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVIII.
- Pertama : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 Tahun 2014, yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 s.d. 29 Rabiulakhir 1435 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2014 M di Palembang Sumatera Selatan, meliputi:
1. Fikih Air (lampiran 1)
 2. Keluarga Sakinah (lampiran 2)
 3. Manasik Haji (lampiran 3)
- Kedua : Masalah Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih belum dapat ditanfidzkan karena masih perlu dikaji;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan

menuntunkan keputusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 29 Syakban 1436 H
 16 Juni 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
 NBM. 563653



Wakil Sekretaris Umum



Agus Danarto, M.Ag.
 NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVIII**

Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII yang berlangsung pada tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 s/d 29 Rabiul Akhir 1435 H di Komplek Muhammadiyah Palembang Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat, setelah:

Menimbang : Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII di Palembang yang berlangsung pada tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 s/d 29 Rabiul Akhir 1435 H;

Bahwa hasil-hasil Musyawarah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;

Mendengarkan : Khutbah Iftitah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA;

Amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA ;

Presentasi para pemakalah dalam Seminar I tentang Muhammadiyah di Abad Ke-2: Dialektika Tradisi dan Modernitas Menuju Peradaban Utama, yang disampaikan oleh (1) Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, (2) Prof. Dr. Alyasa Abu Bakar, dan (3) Prof. Achmad Jainuri, MA, Ph.D.;

Presentasi para pemakalah dalam Seminar II tentang Fikih Kekuasaan dan Kepemimpinan: Ulil Amri untuk Kemajuan Peradaban, yang disampaikan oleh (1) Prof. Dr. Romli SA, M. Ag, (2) Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fadjar, SH, dan (3) Dr. Chusnul Mariyyah;

Mengingat : Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada

Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII, baik dalam seminar, sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. Fikih Air: Perspektif Muhammadiyah, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
 2. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 3. Manasik Haji, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 4. Pengembangan HPT I: Ibadah-Ibadah di Bulan Ramadan, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 5. Pengembangan HPT II: Tuntunan Idain, dan Kurban serta Tuntunan tentang Kematian dan Takziah, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**.

Kedua

: Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada hari : Sabtu

Tanggal : 1 Maret 2014 M

Bertepatan dengan tanggal : 29 Rabiul Akhir 1435 H

Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Sekretaris,

